

**PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN
MEDICAL CHECK UP
ANTARA
PT SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA
DENGAN
PT CITO PUTRA UTAMA**

No : SAMI/LKS-LA/09-2024/210
No : 16463/CPU002.13/MKT.IX/2024

Perjanjian Kerjasama Pelayanan Medical Check Up ("Perjanjian") Calon Karyawan dan/atau Karyawan ini ditandatangi pada hari senin tanggal dua bulan September tahun dua ribu dua puluh empat (02/09/2024), oleh dan antara:

1. **PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA**, suatu badan usaha yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Walisongo Km. 9,8 Kel. Tugurejo, Kec. Tugu, Kota Semarang yang Anggaran Dasarnya telah dimuat dalam Akta No. 2 tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 dan telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir dimuat dalam akta no : 2 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dihadapan Apsari Sri Ekowati, SH, MH, Notaris di Kota Tangerang, dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, no : AHU-AH.01.09-0204737 & AHU-AH.01.03-0116973, tertanggal 21 Mei 2024, yang dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Koki Iwamoto**, selaku Presiden Direktur (selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA").
2. **PT CITO PUTRA UTAMA**, suatu badan usaha yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Indraprasta No. 81-83 Semarang yang Anggaran Dasarnya telah dimuat dalam Akta No. 6 tanggal 5 September 2002 yang dibuat dihadapan Bambang Soegianto, SH, Notaris di Semarang dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-20178 HT.01.01.TH.2002 tanggal 17 Oktober 2002 dan telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir dimuat dalam akta no : 01 tanggal 03 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Nisa Rachmasari, SH, M.Kn, notaris di Semarang, dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, no : AHU-0001861.AH.01.02.TAHUN 2023, diwakili oleh **Tantin Mey Sari** dalam kapasitasnya selaku Kepala Cabang Laboratorium Klinik Cito Semarang, berkedudukan di Jalan Indraprasta No. 81 Semarang, sesuai Surat Keputusan Direktur PT Cito Putra Utama Nomor : 05021/CPU001.1/DIRUT.IV/2023 tanggal 12 April 2023, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT CITO PUTRA UTAMA (Laboratorium Klinik Cito Semarang). (selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA").

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan secara masing-masing disebut "Pihak") menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perusahaan yang bergerak di bidang KBLI 29300 Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih, yang menggunakan jasa layanan pemeriksaan medical check up dari PIHAK KEDUA bagi calon karyawan, karyawan dan /atau orang yang ditunjuk PIHAK PERTAMA.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Pelayanan Jasa Kesehatan yang menyediakan pelajaran jasa kesehatan termasuk diantaranya pelayanan *medical check up* bagi pihak yang membutuhkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pihak dengan ini telah setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan pena-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
DEFINISI**

1. **Peserta** adalah calon karyawan, karyawan dan/atau orang yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA yang diberikan Surat Pengantar oleh PIHAK PERTAMA UNTUK MELAKUKAN pemeriksaan kesehatan/*medical check up*.
2. **Medical Check Up** adalah pemeriksaan kesehatan secara keseluruhan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA yang meliputi pemeriksaan oleh dokter umum, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi dan pemeriksaan lainnya yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA guna memperoleh kesimpulan dari keadaan kesehatan Peserta.
3. **Surat Pengantar** adalah dokumen yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA yang menunjukkan bahwa Peserta mendapatkan rekomendasi dari PIHAK PERTAMA untuk melakukan Medical Check Up. Surat Pengantar minimal mencantumkan nama peserta, status/pekerjaan, alamat dan paket pemeriksaan kesehatan Medical Check Up yang dikendaki oleh PIHAK PERTAMA. Surat Pengantar harus ditandatangi oleh pejabat PIHAK PERTAMA yang berwenang untuk itu.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

1. PARA PIHAK dengan ini setuju dan sepakat bahwa PIHAK KEDUA akan memberikan pelayanan Medical Check Up kepada Peserta yang telah mendapatkan Surat Pengantar dari PIHAK PERTAMA, sesuai dengan jenis pemeriksaan dan tarif biaya yang disepakati oleh PARA PIHAK dalam Lampiran Perjanjian yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA dalam memberikan pelayanan Medical Check Up wajib mengacu pada standar dan kode etik Kedokteran yang berlaku.
3. Para Pihak dengan ini setuju dan sepakat bahwa Perjanjian ini berlaku secara nasional dan demikian Pelaksanaan Perjanjian ini termasuk pula pada seluruh kantor cabang Para Pihak.

**Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan fasilitas Pelayanan Medical Check Up bagi Peserta pada setiap waktu yang diperlukan.
 - b. PIHAK PERTAMA wajib mengirimkan Surat Pengantar untuk setiap akan dilaksanakannya Pemeriksaan Kesehatan Medical Check Up terhadap Peserta, sehingga Peserta hanya

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

